

Diskursus Penafsiran Tentang Sedekah Kepada Non-Muslim di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU)

Chairunnisyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
chairunnisyah1206@gmail.com

ABSTRACT

This article explores the interpretation of almsgiving to non-Muslims according to the views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah (MU). It is grounded in Surah Al-Baqarah, verse 272, which discusses the Prophet Muhammad's guidance against limiting almsgiving exclusively to Muslims and prohibits offering humanitarian assistance with the condition of converting to Islam. The study investigates how NU and MU understand almsgiving to non-Muslims, particularly focusing on their interpretation of the boundaries of almsgiving within the framework of Surah Al-Baqarah, verse 272, and their perspectives on its legal implications. The research uses a qualitative approach, gathering data through direct observations and interviews with NU leaders. The findings reveal that both NU and MU, based on their interpretations and scriptural evidence, concur that Allah SWT does not forbid acts of kindness toward non-Muslims who have established peaceful relations and do not engage in hostilities against Muslims. The verse also does not prevent fair treatment of them. The shared understanding between NU and MU is reflected in the similar meanings of Surah Al-Mumtahanah, verse 8, and Surah Al-Insan, verse 8, which underscore the principle of justice without religious bias. The conclusion is that almsgiving to non-Muslims is permissible. This study seeks to convey this perspective to the broader community and members of Islamic organizations, referencing relevant tafsir texts to provide a thorough explanation of the debate on almsgiving to non-Muslims and the interpretation of Surah Al-Baqarah, verse 272.

Keywords: Interpretation of verses, almsgiving to non-Muslims, religious organizations

ABSTRAK

Artikel ini membahas interpretasi mengenai sedekah kepada orang-orang di luar agama Islam dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU), berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 272 yang menguraikan larangan Rasulullah untuk membatasi sedekah hanya kepada sesama Muslim, serta larangan memberikan bantuan kemanusiaan dengan syarat memeluk Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana NU dan MU menafsirkan sedekah kepada non-Muslim, dengan fokus pada pemahaman mereka mengenai batasan sedekah dalam konteks Q.S. Al-Baqarah ayat 272 dan pandangan mereka mengenai hukum sedekah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan observasi langsung melalui wawancara dengan tokoh-tokoh NU untuk memperoleh data yang diperlukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik NU maupun MU, berdasarkan dalil dan interpretasi masing-masing, sepakat bahwa Allah SWT tidak melarang kebaikan kepada non-Muslim yang telah menjalin perjanjian damai dan tidak memerangi umat Islam. Ayat tersebut juga tidak melarang perlakuan adil terhadap mereka. Titik temu antara NU dan MU adalah kesamaan makna dari QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dan QS. Al-Insan ayat 8 yang menegaskan keadilan tanpa membedakan agama. Kesimpulannya, sedekah kepada non-Muslim diperbolehkan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pandangan ini kepada masyarakat dan anggota ormas Islam dengan merujuk pada kitab tafsir yang relevan, memberikan jawaban komprehensif terhadap perdebatan mengenai sedekah kepada non-Muslim dan makna Surah Baqarah ayat 272.

Kata Kunci: Penafsiran ayat, sedekah kepada non – muslim, organisasi keagamaan

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dengan tegas menekankan pentingnya kesadaran untuk berbagi antara sesama. Dalam kitab suci ini, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyuarakan kebutuhan akan berbagi ini, seperti sedekah, zakat, infak, dan lain-lain. Ayat QS Al-Baqarah ayat 177 menekankan pentingnya bersedekah kepada "Jawil Qurba" (ذوي القربى), yang secara harfiah berarti "kaum kerabat yang dekat." Ayat ini menggarisbawahi bahwa orang-orang ini memiliki prioritas yang lebih tinggi untuk menerima sedekah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, "Jawil Qurba" merujuk kepada kerabat dekat yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dan dukungan (Kamarul Azmi Jasmi et al., 2019).

Namun, di sisi lain Ayat QS Al-Baqarah ayat 272 memberikan perspektif tentang memberikan sedekah kepada non-Muslim. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan bahwa sedekah dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa prinsip yang terkandung dalam ayat ini serupa dengan prinsip yang disampaikan dalam Surah Al-Fushshilat ayat 46, yaitu : "مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ" Di mana siapa pun yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, memberikan infak kepada sesama, baik mereka dari kalangan mukmin atau non-Muslim, adalah sebuah tindakan yang memiliki implikasi spiritual yang mendalam dalam Islam. Ini tidak hanya berdampak pada penerima sedekah secara materi, tetapi juga memberikan keberkahan dan pahala bagi orang yang memberikan, dengan syarat niatnya tulus untuk mencari keridhaan Allah SWT semata (Abdullah bin Muhammad, 2001).

Dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam An Nawawi, terdapat beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan penerimaan zakat. Ary-Syirazi menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan bani Hasyim dan bani Muththalib berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Kami adalah Ahlul Bait, harta zakat tidak dihalalkan bagi kami." Mereka dianggap sama dalam hal penerimaan zakat karena hubungan kekerabatan mereka. Abu Hanifah membolehkan zakat kepada keturunan bani Muththalib, tetapi tidak kepada keturunan bani Hasyim. Ibnu Mundzir menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bahwa tidak memperbolehkan memberikan zakat kepada orang kafir dzimmi, meskipun Abu Hanifah membolehkannya. Namun, dari riwayat Amr bin Maimun, Amr bin Syumhbil, dan Murrhah Al Hamdani, terdapat kasus di mana zakat diberikan kepada para pendeta. Di sisi lain, Malik, Al-Laits, Ahmad, dan Abu Tsauro berpendapat bahwa zakat tidak boleh

diberikan kepada orang-orang kafir, berbeda dengan pendapat Ibnu Sirin dan Az-Zuhri yang membolehkannya. Dari uraian ini, terlihat bahwa terdapat variasi pendapat di antara ulama tentang penerimaan zakat, tergantung pada mazhab dan interpretasi yang mereka anut (Imam Nawawi, 2002).

Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat terakhir memberikan interpretasi tersendiri, khususnya terkait dengan realitas di mana masyarakat cenderung lebih memprioritaskan kepentingan sesama muslim dan kurang peduli terhadap orang non-muslim yang sedang mengalami kesulitan. Untuk memahami makna dari ayat Al-Baqarah (2:272) sebagai fokus penelitian, penting untuk menggali pandangan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah terhadap ayat tersebut.

Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya, Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Potensi besar ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan Indonesia jika dimanfaatkan secara maksimal. Nahdlatul Ulama mengajarkan prinsip musyawarah sebagai metode untuk pengambilan keputusan bersama, serta pentingnya keadilan yang ditegakkan tanpa memandang status sosial atau latar belakang individu (The Role, 2021).

Keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap wajah Islam di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Kedua organisasi ini memainkan peran kunci dalam mempromosikan moderasi Islam di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa termotivasi untuk mengkaji tentang pemahaman Ormas Islam mengenai sedekah kepada non-Muslim dengan menganalisis tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 272. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan tokoh dari Ormas Islam NU dan Muhammadiyah dalam memahami ayat tersebut, dengan mengacu pada beberapa studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Putri Ismaedi Wijaya dalam skripsinya yang membahas tentang pemberian zakat kepada non Muslim menurut panda tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Brebes. Penelitian ini menyoroti perbedaan pendapat di antara masyarakat dan ulama mazhab, terutama di Nahdlatul Ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak boleh memberikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal kepada non-Muslim. Sementara itu, di kalangan Muhammadiyah yang mengikuti mazhab Hanafi, mereka membolehkan pemberian zakat kepada non-Muslim. Penelitian ini dilakukan karena adanya perdebatan di masyarakat mengenai kebolehan memberikan sedekah kepada non-Muslim yang membutuhkan atau dalam kesulitan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa memberi sedekah kepada non-Muslim hanya akan sia-sia dan dapat menimbulkan kecurigaan. Namun, ayat dalam

Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8, menunjukkan bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Oleh karena itu, pemahaman dari tokoh Nahdlatul Ulama sangat penting dalam penelitian ini untuk memberikan wawasan yang objektif terkait dengan masalah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang dirancang untuk memastikan hasil yang diperoleh valid dan didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Metode yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi saat ini dan isu-isu yang muncul di tengah masyarakat. Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara intensif tentang permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti, dengan fokus pada analisis fenomena dan perkembangan asumsi-asumsi dasar.

Data dalam penelitian ini bersumber dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berperan sebagai organisasi dalam penyelesaian masalah di masyarakat, terutama terkait hubungan antar umat beragama. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, yang melibatkan pengamatan langsung dan wawancara dengan tokoh-tokoh NU. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang terkumpul dari wawancara ini kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Tentang Pemberian Sedekah Kepada Non - Muslim

Kaum Muslim diperintahkan untuk bersikap toleran terhadap non-Muslim dalam urusan duniawi, namun dalam hal aqidah, syariah, dan ibadah, batasannya jelas terdefinisi. Meskipun hidup berdampingan, hubungan ini terbatas pada persaudaraan sosial, tanpa melibatkan keimanan mereka. Menurut Imam Hanafi, memberi sedekah kepada muallaf yang belum kuat imannya adalah praktik yang pernah dilakukan Rasulullah, seperti yang terlihat dalam pemberian kepada Abu Sufyan bin Harb, Shofwan bin Umayyah, dan lainnya. Beliau juga menegaskan bahwa muallaf, baik Muslim maupun non-Muslim, berhak menerima zakat. Bahkan, jika seseorang melakukan pemberontakan terhadap negara, pemimpin diharapkan memberikan zakat untuk menenangkan hati mereka. Oleh karena itu, secara syariah, non-Muslim memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari zakat dengan alasan-alasan yang mendasar, seperti kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Quran. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa zakat

tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, seperti Bani Hasyim, dan juga dilarang untuk non Muslim, kecuali bagi mereka yang memiliki muallafatul qalbi, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, larangan memberikan zakat kepada non-Muslim bukanlah larangan mutlak, tetapi ada pengecualian tertentu yaitu seperti muallafatul qalbi.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa larangan memberikan sedekah kepada non-Muslim tidak bersifat absolut. Ada pengecualian tertentu yang diakui dalam syariah, dan Allah mempunyai tujuan khusus dalam memberikan hak kepada non-Muslim untuk menerima zakat dan sedekah sebagai ekspresi kasih dan rahmat-Nya kepada seluruh umat manusia. Hal ini juga menunjukkan pentingnya saling mengingatkan antar manusia dalam bentuk dakwah (Pemberian Zakat et al., 2020).

Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab "Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah" menyatakan bahwa orang kafir yang secara aktif menentang Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir tidak boleh diberi zakat, tidak peduli dengan kondisi atau kebutuhan mereka. Menurut pandangan syariat Islam, mereka dianggap sebagai orang-orang murtad yang tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang, bantuan, atau dukungan finansial dari umat Islam. Pendapat ini juga mencakup orang-orang kafir yang terlibat dalam perang atau permusuhan terhadap umat Islam. Mereka juga tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat atau bantuan lainnya, karena dikhawatirkan bantuan tersebut dapat memperkuat mereka dalam melakukan perlawanan terhadap Islam. Dalam konteks ini, pandangan Yusuf Qardhawi menggarisbawahi pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan dalam pengelolaan zakat dan bantuan sosial, serta menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keamanan dan keberlangsungan umat Islam.

Ahludz Dzimmah (Orang Kafir yang Dilindungi) Bagi mereka yang hidup di bawah perlindungan umat Islam, sebagian fuqaha memperbolehkan memberikan bagian dari zakat kepada mereka yang fakir. Beberapa juga memperbolehkan memberikan bantuan kepada mereka sebagai upaya untuk menjinakkan hati mereka terhadap Islam. Namun, mayoritas ulama tidak memperbolehkan memberikan zakat kepada mereka. Alasan utamanya adalah karena zakat dikumpulkan dari orang kaya umat Islam untuk diberikan kepada fakir miskin umat Islam. Orang Fasik Jumhur ulama memperbolehkan memberikan bagian zakat kepada orang fasik selama mereka masih memegang prinsip-prinsip Islam. Ini berarti bahwa meskipun seseorang dianggap fasik (berdosa), selama mereka tidak meninggalkan Islam atau tidak secara aktif menentangnya, mereka berhak menerima bagian dari zakat. Pendapat ini menggarisbawahi bahwa dalam distribusi zakat, prinsip-prinsip syariat Islam harus dijunjung tinggi. Zakat diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam syariat, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan keagamaan dan sosialnya (Metode Istinbath Hukum Prof Hamka Tentang Pemberian Zakat Bagi Non Muslim, hal. 23 - 24). Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menyampaikan pandangan bahwa

sedekah, baik berupa bantuan materi maupun non-materi, harus dilakukan tanpa mengaitkannya dengan upaya memaksa atau membujuk orang lain untuk memeluk agama Islam atau mengubah keyakinan mereka. Menurutnya, perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada siapa pun yang membutuhkan (M Quraish Shihab, 2002).

Kutipan dari Arta Amaliah menyampaikan pandangan Al Jurjani mengenai sedekah sebagai "pemberian yang diberikan dengan tulus ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya." Pandangan ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam memberikan sedekah, yaitu memberikan dengan penuh keikhlasan kepada mereka yang layak menerimanya. Tindakan sedekah yang dilakukan dengan niat tulus ini diyakini mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai pentingnya kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan untuk mencari keridhaan-Nya (Arta Amaliah Nur Afifah et al, 2022).

Kutipan dari Fawa'id al-Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa dalam merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 271, ayat tersebut mengajak kaum mukminin untuk bersedekah kepada orang fakir secara umum, tanpa membedakan apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Ayat ini dengan jelas memberikan izin untuk memberikan sedekah sunnah kepada non-Muslim, termasuk kepada mereka yang berpegang pada kepercayaan musyrik atau yang merupakan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT melimpahkan rezeki kepada seluruh manusia, tidak memandang agama atau kepercayaan mereka (Fawa'id al-Makkiyah, 2018).

2. Temuan Penelitian

Sekilas tentang NU dan MU

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki dalil yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, keduanya sepakat bahwa sedekah kepada non-Muslim diperbolehkan dengan tulus tanpa mengharap imbalan apa pun. Dan jika kita membahas tentang sedekah maka berkaitan dengan konteks moderasi beragama yang terjadi pada masa kini, kita perlu melihat bagaimana moderasi ini diterapkan dalam dua organisasi terbesar. Islam Nusantara, yang didorong oleh Nahdlatul Ulama, mendorong anggotanya untuk mengedepankan sikap kebangsaan yang seimbang antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wathaniyah. Pendekatan kebangsaan ini mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan hubungan antar manusia, bersikap moderat, dan lebih memilih pendekatan damai untuk mencapai keharmonisan sosial. Oleh karena itu, NU berusaha mengelola perbedaan dengan tujuan mencapai harmonisasi yang konsisten.

Di sisi lain, Muhammadiyah menerapkan konsep tajdid untuk merefleksikan moderasi agama. Dalam pandangan Muhammadiyah, tajdid memiliki dua makna:

pertama, penyucian akidah Islam dari syirik, bid'ah, dan takhayul; kedua, pembaruan yang dinamis dan modern, khususnya dalam masalah muamalah. Kedua, Tarjih itu sistem berpikir dalam hukum Islam yang mencakup penelitian, pembahasan ulang, kritik, perbandingan, dan istinbat atau penentuan hukum dengan sifat yang terbuka. Tarjih, dengan sifat tersebut, mencerminkan semangat toleransi dan memperluas wawasan tentang hukum. Dalam bidang hukum, sistem tarjih memerlukan kerja sama antara pakar dari berbagai bidang keahlian dengan para ulama tarjih. Dalam era spesialisasi seperti sekarang, sistem tarjih perlu ditingkatkan melalui kerja sama ini. Di sisi lain, tajdid dalam Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan memiliki arti pembaruan. Dalam istilah, tajdid berarti dua hal: a) pemurnian, dan b) peningkatan, pengembangan, serta modernisasi. Gerakan tajdid merupakan pilar penting bagi Muhammadiyah, yang secara umum dimaknai sebagai ijtihad atau pembukaan arus pemikiran baru. Moderasi atau wasathiyah dalam Muhammadiyah ditandai oleh tiga ciri utama: pertama, pemahaman dan ibadah yang mendalam dan seimbang, tidak hanya pada aspek lahiriah dan tidak merendahkan orang lain; kedua, akhlak yang mengikuti *sunnah* Rasulullah secara substansial, melahirkan ajaran hasanah; ketiga, pendekatan muamalah yang progresif dan dinamis. Selain prinsip tawasuth, Muhammadiyah juga memegang prinsip tawazun (seimbang) dan ta'adul (adil) agar Islam dapat diterapkan secara aktual dan fungsional (Muhammad Rivki et al., 2019).

Meskipun konsep yang diterapkan juga berbeda namun, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam pandangan moderasi beragama, khususnya dalam hal wawasan kebangsaan. Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berlangsung pada 1-2 November 2014, NU menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil konsensus luhur para pendiri bangsa. NKRI dirancang untuk mencakup seluruh elemen masyarakat yang beragam dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama. Tanggung jawab semua elemen bangsa adalah untuk menjaga dan memperkuat keutuhan NKRI. Segala usaha yang mengancam integritas NKRI harus ditentang karena dapat mengakibatkan kerusakan besar dan perpecahan. Oleh karena itu, NU menolak konsep khilafah yang diusung oleh beberapa ormas, menganggapnya sebagai sistem pemerintahan historis yang relevan pada masa lalu tetapi tidak lagi sesuai dengan konteks negara-bangsa saat ini. Dalam pemikiran keagamaan, Nahdlatul Ulama menawarkan nilai keseimbangan antara naqliyah (wahyu) dan aqliyah (akal manusia), yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap berbagai perubahan dalam masyarakat. Dalam sikap moderasi, Nahdlatul Ulama lebih toleran terhadap berbagai tradisi budaya dan sosial dibandingkan dengan kelompok di luar Ahlussunah Waljamaah. Mereka berpendapat bahwa tradisi budaya dan masyarakat tidak dapat dihapus sepenuhnya, tetapi sebaliknya, nilai-nilai tersebut perlu diislamisasi secara bertahap dengan pendekatan yang lebih religius. Kemoderasian beragama yang diajukan oleh Nahdlatul Ulama dapat dikatakan sangat relevan, terutama mengingat sejarah penyebaran Islam di Indonesia oleh para wali yang menggunakan pendekatan bijak dan mengedepankan moderasi sambil menghargai budaya lokal. Di kalangan Nahdlatul Ulama, pendekatan

ini terus dipraktikkan dengan memprioritaskan sikap toleran terhadap budaya setempat. Apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bukanlah intervensi negatif, melainkan merupakan tindakan dan pengembangan moderasi dalam Islam. Dalam hal ini, para tokoh agama dan ulama diposisikan sebagai agen perubahan sosial yang bertugas menjaga dan merawat berbagai tradisi lokal. Mereka mengintegrasikan tradisi budaya dan masyarakat ke dalam nilai-nilai agama (Abdurrohim Harahap Sori Monang & Bambang Saputra, 2022). Sementara itu, Muhammadiyah juga menunjukkan ciri moderatisme melalui pemikiran dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tajdid dan Tarjih. Muhammadiyah terlibat tidak hanya dalam aspek ibadah tetapi juga dalam masalah mu'amalah. Dalam hal kebangsaan dan kenegaraan, Muhammadiyah secara tegas mendukung NKRI dan Pancasila sebagai prinsip final. Bagi Muhammadiyah, Pancasila, yang merupakan sintesis nilai-nilai Islam dan keindonesiaan, adalah panduan menuju kemajuan Indonesia. Kedua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah, memiliki karakter moderat yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an, dengan menekankan perdamaian, saling membantu, dan nasionalisme tanpa menghilangkan nilai Pancasila melainkan memperkuat nilai - nilai yang terdapat di dalamnya (Universitas Islam et al., 2022).

Pada sikap moderat yang diambil oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menunjukkan perbedaan, terutama dari perspektif NU. Pertama, mereka menyadari Islam tetap relevan untuk setiap zaman dan tempat *shalih li kulli zaman wa makan*. Dalam konteks ini, terdapat ajaran Islam yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, seperti kewajiban shalat lima waktu, dan ada ajaran yang dapat disesuaikan dengan waktu dan tempat, seperti zakat fitrah yang bisa berupa beras, gandum, atau sagu, tergantung pada makanan pokok masyarakat. Kedua, Umat Islam yang moderat (*wasath*) adalah mereka yang mampu memahami dan menganalisis realitas yang ada tanpa tergesa-gesa atau ceroboh. Mereka mempertimbangkan segala aspek, termasuk baik dan buruknya, serta memahami mana ajaran Islam yang wajib, *sunnah*, mubah, makruh, dan haram, serta mana yang termasuk fardlu 'ain atau kewajiban individu dan fardlu kifayah kewajiban kolektif. Selain itu, mereka juga memahami mana yang menjadi pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu*). Selanjutnya, sikap moderat juga meliputi memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menjalankan agama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa agama itu mudah, tetapi tidak boleh dipermudah. Poin berikutnya adalah pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks keagamaan, di mana satu teks saling terkait dengan yang lainnya, terutama dalam konteks jihad. Sering kali, makna jihad dipahami setengah-setengah, hanya dilihat sebagai perang, padahal maknanya jauh lebih luas sesuai dengan konteks. Selain itu, toleransi menjadi salah satu sikap penting. Umat Islam yang moderat menghargai pandangan berbeda, selama pandangan tersebut tidak menyimpang dari ajaran. Perbedaan adalah hal yang wajar, dan sikap toleran adalah sikap terbuka yang tidak menolak pandangan lain. Para sahabat juga menunjukkan sikap toleran; contohnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memiliki cara berbeda dalam melaksanakan shalat Tahajjud. Ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i, juga menunjukkan sikap toleransi, bahkan ia pernah

menyatakan bahwa pendapatnya bisa saja benar atau salah, sementara pendapat orang lain mungkin salah tetapi juga bisa benar. Selain itu, penting untuk memahami sunnatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses, meskipun dalam Alquran disebutkan bahwa Allah jika berkehendak cukup dengan *kun fayakun*. Proses penciptaan juga terlihat dalam penciptaan langit dan bumi yang berlangsung dalam enam masa, serta penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan yang melalui tahapan. Begitu juga dengan Islam, umat yang moderat pasti memahami bahwa ajaran-ajarannya diturunkan dan disampaikan secara bertahap.

Dalam praktiknya, Islam moderat yang diusung oleh MU selalu berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Perbedaan dalam bentuk apa pun dengan umat beragama lain diselesaikan melalui kompromi yang mengedepankan toleransi dan keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Dialog-dialog keagamaan yang dilakukan oleh KH. A. Dahlan dengan berbagai kalangan, termasuk tokoh non-Islam seperti pastor dan pendeta, mengarah pada konsep ketuhanan, tatanan damai, toleran, dan berkeadilan, menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal berkomitmen untuk menawarkan model Islam moderat. Pemikiran dan praktiknya tentang moderatisme Islam dinilai sangat relevan di masa kini. Istilah moderat (*moderate*), yang berasal dari kata Latin '*moderare*', berarti tidak ekstrem, bersikap sedang, dan berlawanan dengan radikalisme. Ketika kata moderat digabungkan dengan Islam, terdapat dua makna utama yang tak terpisahkan, karena memisahkan keduanya akan menghasilkan pemahaman yang bertentangan. Pertama, Islam moderat yang dipilih oleh Muhammadiyah berlandaskan keyakinan Islam itu agama yang moderat, sebagai antitesis dari ekstremisme agama sebelumnya yaitu Yahudi terlalu membumi dan Nasrani terlalu melangit. Islam menjadi jalan tengah antara dua versi dan memadukan kehidupan bumi dan kehidupan langit, sesuai dengan konsep *ummatan wasathan* atau umat pertengahan, pilihan, dan adil. Kedua, moderasi Islam yang di ambil oleh Muhammadiyah harus diterapkan dengan memahami dan menjalankan ajaran Islam tanpa sikap tatharruf. Moderasi dalam Islam beroperasi di antara dua kutub ekstrem, yaitu overtekstualis dan overrasionalis. Pendekatan overtekstualis akan membatasi ruang ijtihad dan rasio, sehingga menghasilkan kejumudan dan pengebirian akal, yang merupakan karunia terbesar dari Allah. Sikap ini menyulitkan dinamika Islam dalam berinteraksi dengan dunia yang terus berkembang dan modern. Di sisi lain, pendekatan over-rasionalis juga dapat menghasilkan masalah karena akan memunculkan kenakalan rasio terhadap teks dalam upaya penyelarasan Islam dengan dinamika zaman, yang sering kali melahirkan liberalisme pemikiran yang tidak sesuai dengan teks dan mengajukan gugatan yang tidak perlu. Konsep Islam moderat yang diusung Muhammadiyah bukan berarti tidak berpihak pada kebenaran atau tidak memiliki pendirian yang jelas untuk menentukan mana yang haq dan bathil. Masyarakat Muhammadiyah sebagai muslim moderat bukanlah orang munafik yang hanya mencari aman atau memilih-milih ajaran Islam sesuai kepentingan mereka. Muslim moderat percaya bahwa Islam

secara keseluruhan adalah agama yang selalu modern, tidak bermusuhan dengan dinamika dunia dan umat beragama lainnya (Amru Almu'tasim, 2019).

Nadhalatul Ulama Dan Muhammadiyah tentang sedekah kepada Non-Muslim

No.	Ormas Islam	Dalil yang dipergunakan Serta Penafsiran
1.	Nadhalatul Ulama	<p>Dalil</p> <p>1. Qs. Al - Mumtahanah : 8</p> <p style="text-align: center;">لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ</p> <p>“Allah tidak melarangmu untuk berbuat kebaikan dan bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”</p> <p>2. Qs. Al - Hujarat ayat 13</p> <p style="text-align: center;">يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ</p> <p>“ Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”</p> <p>Penafsiran</p> <p>Pendapat tokoh NU membolehkan sedekah kepada non-Muslim merujuk pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8, dengan penafsiran yang sejalan dengan Tafsir Al-Munir. Dalam tafsiran tersebut, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang telah menjalin perjanjian damai dengan kaum Mukminin, yang berkomitmen untuk tidak memerangi dan tidak membantu orang lain dalam memerangi kaum Mukminin. Di Dalam ayat tersebut Allah SWT juga tidak melarang perlakuan adil terhadap mereka, seperti yang dilakukan kepada Khuza'ah dan yang lainnya yang membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan siapa saja orang kafir yang dilarang untuk menjalin hubungan baik oleh kaum Mukminin. Larangan ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang memusuhi kaum Mukminin, seperti para tokoh kafir Quraisy dan sekutu mereka, yang selalu berupaya memerangi dan mengusir kaum Muslimin. Mereka adalah kaum kafir Mekah yang menentang kaum Muslimin dan</p>

		<p>pihak-pihak yang mendukung mereka. Hal ini juga diperkuat dengan QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan tolong-menolong. Ayat ini menegaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, tanpa memandang agama atau latar belakang orang tersebut.</p>
<p>2.</p>	<p>Muhammadiyah</p>	<p>Dalil</p> <p>1. Qs. Al – Baqarah : 143</p> <p>وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ</p> <p>“ Begitu pula, Kami menjadikan kamu (umat Islam) sebagai 'umat pertengahan' agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu hadapi, kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Sesungguhnya, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada umat manusia.”</p> <p>2. Qs. Al – Insan : 8</p> <p>وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا</p> <p>“Dan mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”</p> <p>Penafsiran</p> <p>Penafsiran tokoh Muhammadiyah dalam menyelesaikan permasalahan ini merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir pada QS. Al-Baqarah ayat 143, yang menjelaskan bahwa umat Islam disebut sebagai umat "washatan," yaitu umat yang terbaik, adil, dan berada di tengah. Posisi pertengahan ini menjadikan umat Islam tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, sehingga dapat berperilaku adil. Dengan posisi tersebut, seseorang dapat dilihat dari berbagai penjurur dan menjadi teladan bagi semua pihak.</p> <p>Hikmah dari hal ini adalah bahwa kita harus bersikap adil kepada siapa pun, termasuk kepada non-Muslim. Sikap adil ini bisa menjadi alasan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah tanpa adanya tekanan atau paksaan. QS. Al-Insan ayat 8 juga memperkuat pemahaman ini, di mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memberi</p>

		<p>makan kepada para tawanan, yang pada saat itu adalah orang-orang kafir. Meskipun Nabi Muhammad tidak memiliki tawanan dari umat Muslim, beliau tetap menyuruh agar mereka diperlakukan dengan baik, termasuk memberikan makanan terbaik tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari mereka. Tujuannya adalah semata-mata untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa memberikan sedekah kepada non-Muslim diperbolehkan, karena setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan dari Allah.</p>
--	--	--

3. Perbandingan Penafsiran NU dan MU

Penafsiran NU

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada beliau dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara zakat dan sedekah adalah zakat itu wajib diberikan untuk menyempurnakan ibadah puasa individu, bahkan puasa seseorang tidak akan diterima jika tidak membayar zakat. Sedangkan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk kepada orang non-Muslim. Seperti contoh yang diberikan adalah jika orang tua seseorang beragama Kristen atau yang lain nya sedangkan anaknya beragama Islam, anak tersebut tetap diwajibkan menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, termasuk salah satunya yaitu mendoakan mereka meskipun doa tersebut diterima atau tidak adalah hak milik Allah. Pendapat lain yang dapat di ambil juga yang menyatakan bahwa memberikan sedekah kepada non-Muslim adalah kebolehan, dengan pendapat seperti ketika sedang dalam melaksanakan ibadah qurban jika non-Muslim bersedia menerima maka kita boleh memberi kepada mereka daging sapi yang telah disembelih dengan mengutamakan orang muslim telah kebagian semua. Kemudian dengan kerangka pemikiran jika kita lihat dari Ayat Al-Baqarah ayat 272 juga menegaskan kebolehan memberikan sedekah kepada non-Muslim, dan tidak memiliki batasan spesifik dalam hal memberikan sedekah kepada mereka. Karena pahala dari sedekah kepada non-Muslim atau Muslim tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati manusia sekecil keburukan apa pun yang tersembunyi dari manusia. penting nya adalah niat ikhlas kita dalam beribadah seperti memberikan sedekah, karena tujuan sejati beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan ridha-Nya. Ketika ada kebutuhan bantuan dari kerabat Muslim

dan non-Muslim, maka menekankan untuk memberi prioritas kepada yang memiliki hubungan keluarga, meskipun orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam tentang keutamaan menjaga silaturahmi dan hubungan keluarga, karena di dalam agama Islam, menjaga hubungan dengan keluarga sangat ditekankan dan lebih utama, seperti yang terdapat dalam sebuah ayat yang mengatakan, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka".

Sarno Ketua Ranting NU SM. Diski. Dari Pandangan beliau juga menguatkan atas kebolehan sedekah kepada non muslim dengan pendapat beliau yang menjelaskan bahwa sedekah itu tidak bersifat wajib tetapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak hikmah di dalamnya seperti dapat menolak bala, menjaga harta, serta juga berperan dalam kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Di sisi lain, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, seperti zakat fitrah dan zakat mal, yang diperuntukkan bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu maka zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada non muslim. Pandangannya tentang sedekah kepada non muslim sebagai pengurus ormas NU juga menekankan bahwa sedekah harus lah diberikan kepada siapa pun tanpa memandang agama. Terutama dalam NU yang menekankan pada hubungan antara sesama Allah, sesama bangsa dan sesama manusia, dengan tujuan untuk memperkuat nilai - nilai tersebut maka salah satu sedekah kepada non muslim juga termasuk ke dalam hubungan kepada sesama. Meskipun disarankan memberikan sedekah kepada muslim, tetapi jika memiliki tetangga non muslim yang membutuhkan bantuan, kita juga memiliki kewajiban untuk membantunya. Sangat berdosa jika kita membiarkan mereka pada masa kesulitan mereka. Memberikan sedekah kepada non muslim juga dapat menjadi ajakan untuk mereka agar mendapat hidayah dan tertarik dengan agama islam melalui hati mereka sendiri. Dengan kerangka pemikiran Beliau juga yang menyoroti QS. Al - Baqarah ayat 272 tentang sedekah kepada non muslim, dengan mengakui bahwa situasi dan konteks saat tersebut berbeda dengan pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, NU mendorong untuk memahami bahwa sedekah harus dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah, tanpa memandang agama penerima sedekah. Sedekah tidak hanya berbentuk materi, tapi juga bisa berupa senyum atau kata-kata yang menyenangkan hati orang lain. Secara hukum pula, pemberian sedekah menjadi haram jika niat si pemberi tidak ikhlas, atau jika diberikan kepada orang yang menggunakan uang tersebut untuk melakukan maksiat seperti berjudi atau membeli minuman keras kita tahu namun tetap kita berikan pula. Begitu pula sedekah dari orang non muslim, seperti pembangunan masjid, tidak menjadi permasalahan yang terjadi dengan catatan selama penerima sedekah itu membutuhkan dan yang memberikan ikhlas dengan sukarela tanpa perjanjian apa pun apalagi untuk mendustakan agama Allah. Maka, kesimpulan yang dapat diambil bahwa sedekah dalam pandangan beliau adalah amal yang harus dilakukan dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, tanpa memandang status atau agama penerimanya selaras dengan kebolehan memberikan sedekah kepada non muslim.

Penafsiran MU

Pendapat dari tokoh Muhammadiyah ini semakin memperkuat dengan alasan bahwa sedekah itu merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan ikhlas. Begitu pula harta yang kita miliki sebenarnya adalah milik orang lain yang perlu disalurkan kembali melalui sedekah, yang dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan individu masing-masing. Di sisi lain, berbeda dengan zakat, bahwa zakat itu merupakan kewajiban untuk membersihkan harta dan harus dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu setiap tahun, dan diberikan hanya kepada mereka yang telah memenuhi syarat sebagai mustahik. Menurut pandangannya memberikan sedekah kepada non-Muslim juga diperbolehkan, karena bencana atau kesulitan apa pun itu dapat menimpa siapa saja tanpa memandang agama. Ketika seseorang mengalami musibah tindakan kita harus siap untuk kita memberikan bantuan, baik dalam bentuk tenaga, moral maupun materi. Perintah yang terdapat di dalam Alquran mengenai sedekah kepada sesama Muslim sangat dianjurkan dan bernilai pahala jika ikhlas, namun memberikan sedekah kepada non-Muslim dalam keadaan membutuhkan juga tidak menjadi masalah, asalkan niatnya ikhlas untuk mencari ridha Allah dari perbuatan kita, bukan untuk tujuan lain apalagi merugikan pihak yang menerima sedekah.

Sejalan dengan itu Bapak Abd. Rohim juga mengaitkan pandangannya dengan interpretasi QS Al Baqarah ayat 272, bahwa sedekah itu dapat diberikan kepada non-Muslim tetapi non muslim harbi (yang tidak berperang melawan Islam), sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain seperti dalam surat Al-Insan ayat 8 yang memerintahkan memberi makanan kepada tahanan pada saat itu. sedekah juga harus disesuaikan dengan kemampuan individu dengan niat ikhlas pula untuk mendapatkan ridha Allah. Selain itu, dia menegaskan pentingnya memberikan sedekah kepada kerabat dan keluarga, termasuk yang non-Muslim, karena hal ini juga mencakup silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Namun, sedekah dapat menjadi haram jika diberikan kepada mereka yang menggunakan harta tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat, atau jika harta tersebut didapat dari sumber yang haram seperti korupsi atau penipuan. Selain memberikan sedekah dalam bentuk materi, Abd. Rohim juga mengajak untuk memberikan sedekah dalam bentuk non-materi seperti ilmu pengetahuan, waktu, atau tenaga untuk membantu orang lain. Semua amal baik ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan bersih dari keinginan duniawi. Terakhir, Abd. Rohim menyatakan bahwa menerima sedekah dari non-Muslim diperbolehkan, terutama jika tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan agama Islam, seperti pembangunan masjid. Namun, harus dihindari menerima sedekah yang tujuannya jelas merugikan umat Islam atau berdampak negatif bagi mereka.

Berdasarkan penelitian di atas, tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang serupa mengenai pemberian sedekah kepada non-Muslim. Keduanya sepakat bahwa memberikan sedekah kepada non-

Muslim adalah diperbolehkan dalam Islam dan akan tetap mendatangkan pahala dari Allah. Pahala tersebut merupakan ketentuan Allah, karena segala balasan atas perbuatan kita ditetapkan oleh-Nya. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Penjelasan ini menegaskan bahwa hukum bersedekah kepada non-Muslim adalah sah dalam Islam dan nilainya pahala yang sama dengan sedekah kepada orang Muslim. Pemahaman tentang persaudaraan yang melampaui batasan agama, kebangsaan, dan faktor lainnya dapat memperkuat hubungan antar manusia. Kesadaran akan pentingnya memberi tanpa mengharapkan imbalan dan membantu tanpa diminta merupakan dasar bagi hubungan yang lebih mendalam, terutama ketika hidup bersama dalam satu komunitas yang beragam. Dengan demikian, pandangan dari NU dan Muhammadiyah ini mempromosikan sikap inklusif dan kasih sayang yang universal dalam praktik sedekah, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hubungan sosial yang harmonis dan berdampingan di masyarakat.

Titik Temu

Penafsiran ajaran agama yang berbeda memang merupakan hal yang wajar karena setiap individu atau kelompok memiliki latar belakang, pengalaman, dan pemahaman yang unik. Hal ini juga berlaku dalam konteks perbedaan antara organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU). Perbedaan pandangan antara NU dan MU dapat ditemui dalam berbagai aspek ajaran, namun keduanya dapat mencari titik temu dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an. Seperti yang Anda sebutkan, konsep *wasathiyah* (pertengahan) yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 adalah kunci penting. Ayat ini menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan, yang berarti bahwa prinsip keseimbangan dan keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan.

Lebih lanjut, prinsip keadilan yang diajarkan dalam QS. Al-Mumtahanah dan QS. Al-Insan ayat 8 menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua orang, tidak hanya kepada sesama Muslim tetapi juga kepada mereka yang tidak memerangi kita dalam urusan agama. Prinsip ini harus dipegang teguh dalam interaksi antar kelompok yang berbeda pandangan. Selain itu, QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesamaan asal-usul manusia dan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh faktor-faktor seperti nasab atau keturunan. Ini menandakan bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah hal yang alami dan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling berbangga atau merendahkan satu sama lain. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, kita dapat menemukan cara untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik dan saling menghormati, sambil tetap memegang teguh keyakinan masing-masing dalam urusan aqidah. Pendekatan ini mendorong kerukunan dan saling pengertian dalam menghadapi perbedaan pandangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh ormas mengenai pemberian sedekah kepada non-Muslim menunjukkan adanya kesepakatan bahwa tindakan ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, berinteraksi dengan berbagai latar belakang, termasuk agama, adalah hal yang tak terhindarkan.

Penafsiran NU terhadap QS. Al-Baqarah ayat 272 yang mengacu pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menegaskan perlunya berlaku adil terhadap semua orang, sedangkan QS. Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Muhammadiyah juga mengacu pada QS. Al-Insan ayat 8 yang memperbolehkan memberikan makanan yang baik kepada tahanan non-Muslim. Kedua ormas, NU dan Muhammadiyah, sepakat bahwa memberi sedekah kepada non-Muslim merupakan bagian dari upaya membangun hubungan harmonis dan mendukung konsep umat yang *wasathiyah* (moderat), sesuai dengan prinsip *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara kedua ormas dalam mewujudkan umat yang damai dan harmonis melalui tindakan sosial seperti sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Amaliah, A., Soleman, R., & Mulyadi, S. (2022). Penafsiran ayat dan hadits sedekah dalam perspektif Islam. *Natuja*, 2(1), 1-15.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 207-211. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>
- Isnani, S. F. (2020). *Metode istinbath hukum Prof. Hamka tentang pemberian zakat bagi non-Muslim*. 23-24.
- Jasmi, K. A., Dawud, A., Sunan, S., Dawud, A., Kamil, M., & Balali, Q. (2019). Keburukan dan kebajikan amalan manusia: Surah Al-Baqarah (2: 174-177).
- Makiyah, F. I. (2018). Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang infaq dalam Tafsir Al-Munir. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 36-37.
- Monang, S., Saputra, B., & Harahap, A. (2022). Moderasi beragama di Indonesia: Analisis terhadap akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 1024-1025. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2346>
- Nawawi, I. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 06 (Pembahasan Zakat)*. Retrieved from <https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Al%20Majmu'%20Syarah%20Al%20Muhadzdzab%2006.pdf>

Rivki, M., Bachtiar, A. M., Fakultas Teknik, & Universitas Komputer Indonesia.
Pengaruh ijtihad dan tajdid ekonomi Islam Muhammadiyah.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1)*. Penerbit Lentera Hati.

The Role and Strategy of Nahdlatul Ulama as a Community Organization in Indonesia.
(2021). *Jurnal Komunitas*, 3(3), 209-222.

Universitas Islam Negeri Walisongo, Kementerian Agama Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (2022). Moderasi beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review*, 11(1), 19-34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.371>

Zakat, P., Pemberian, T. N., Muslim, T., Imam, M. D., & Auda, J. (2020). *Pemberian zakat terhadap non-Muslim tinjauan Imam Madzhab dan Jasser Auda*.